



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Iskandar, S.H., M.H., Advokat / Pengacara pada Edi Iskandar & Partners, yang beralamat di Jalan Timur No. 170, RT 03, RW 01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Puncak Sekuning, Kota Palembang, dengan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2018, semula Tergugat, sekarang disebut sebagai Pembanding.

Melawan

TERBANDING, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Effendi, S.H., Ahmad Rizon, S.H., dan Iwan Syah Putra, S.H., masing-masing sebagai Advokat/Pengacara pada A & A law Firm, yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 2642 Palembang, dengan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2018, semula Penggugat sekarang disebut sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti - bukti yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg. tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan harta bersama tidak bergerak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berupa :
 - b. Sebidang tanah dengan luas ± 105 m2 berikut bangunan permanen yang berbentuk ruko (rumah kantor) 3 (tiga) lantai yang berdiri di atasnya dengan ukuran 5x12 m2, terletak di Kotamadya Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur (depan) : Jalan Proklamasi
 - Sebelah Selatan (kanan) : Rumah Kantor P Herman
 - Sebelah Barat (belakang) : Rumah P Budi (Blok J No. 31)
 - Sebelah Utara (kiri) : Rumah Tinggal Abbas Rizon (Blok Y10);

Rumah kantor tersebut diperoleh pada tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 8972 tahun 2014 (Surat Ukur No. 31/Lorok Pakjo/2014).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi untuk membagi harta bersama tidak bergerak objek 2 b tersebut diatas, (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi dan setengah bagian untuk Tergugat Konvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilelang;
4. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

B. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tidak bergerak objek 2 b tersebut (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi dan setengah bagian untuk Tergugat Konvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilelang;
3. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat rekonvensi selainnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.1.951.000,-(Satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juli 2018, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juli 2018.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 13 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2018. Terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 27 Agustus 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 28 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 September 2018.

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 6 Agustus 2018, dan juga kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 3 Agustus 2018.

Manimbang, bahwa Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 30 Agustus 2018 dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang nomor 1763/Pdt.G/2017/PA. Plg, tanggal 30 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 4 September 2018 dengan nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W6-A/1077/Hk.05/IX/2018 , tanggal 5 September 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat/ Terbanding dicatat dalam register perkara nomor 1763/Pdt.G/2017/PA. Plg dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 September 2017 dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1439 Hijriah, saat itu disebutkan putusan dihadiri oleh Penggugat / Tergugat rekonsensi dan Tergugat / Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 22 Mei 2018 disebutkan bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, meskipun pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang lalu telah diberitahu agar datang menghadap di sidang hari ini tanpa dipanggil lagi. Lagi pula sesuai relaas Pemberitahuan isi putusan Nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg. yang dilakukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang bahwa, pada tanggal 2 Juli 2018 Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang telah melakukan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg. tanggal 22 Mei 2018 kepada pihak Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan, tanggal 22 Mei 2018, pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Karenanya kemudian dilakukan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama tersebut kepada pihak Tergugat. Kemudian sesuai dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang nomor 1763/Pdt.G/2017/PA. Plg, tanggal 16 Juli 2018, Tergugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata gugatan harta bersama a quo telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 Mei 2018 dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat. Jurusita pengganti telah memberitahukan isi putusan, tanggal 2 Juli 2018 dan permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan pada tanggal 16 Juli 2018. Karenanya permohonan banding Pembanding tersebut telah nyata diajukan dalam waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan perundang-undangan, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, permohonan banding Tergugat/Pembanding sepatutnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan diajukan permohonan banding Pembanding, karena Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang yang dimohonkan banding telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding. Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, mengandung kekeliruan hukum dalam memutus perkara a quo, disebabkan hakim telah salah dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya. Surat kuasa khusus tanggal 18 September 2017 yang dibuat Penggugat kepada kuasanya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 22 September 2017 telah pernah digunakan dalam perkara nomor 1638/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 4 September 2017.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa bersama-sama jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsinya, bahwa Surat Kuasa yang digunakan Penggugat dalam perkara Nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, tertanggal 22 September 2017 sudah pernah digunakan sebelumnya dalam perkara di Pengadilan Agama Palembang dalam register perkara nomor 1638/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 4 September 2017, tentang gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Karenanya surat kuasa yang digunakan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus, karena telah hilang sifat kekhususannya. Terhadap eksepsi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat, **TERBANDING**, kepada kuasa hukumnya, Agus Effendi, S.H., Ahmad Rizon, S.H., dan Iwan Syah Putra, S.H., untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakilinya sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, **PEMBANDING**, dalam perkara nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 22 September 2017 kepada Pengadilan Agama Palembang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 147 (1) RBg jo. SEMA nomor 6 tahun 1994. Sedangkan gugatan harta bersama dalam perkara nomor 1638/Pdt.G/2017/PA.Plg. yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan gugatan Penggugat yang dilampirkan oleh Tergugat bersama dengan jawabannya disebutkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Agustus 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka surat kuasa yang digunakan kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama Palembang, guna mewakili kepentingan Penggugat dibuat pada tanggal berbeda. Karenanya surat kuasa dalam dua gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dibuat dalam waktu yang berbeda. Hal tersebut tidak menyebabkan surat kuasa yang dibuat dua kali dalam waktu berbeda untuk dua nomor yang berbeda pula dikatakan sama. Pada perkara nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 22 September 2017 yang diajukan kuasa hukum Penggugat menggunakan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2017. Sedangkan perkara gugatan harta bersama dalam register nomor 1638/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 4 September 2017 yang diajukan kuasa hukum Penggugat menggunakan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2017. Karenanya surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dalam dua gugatan harta bersama tersebut di atas tidak identik. Oleh karena itu keberatan Tergugat dalam eksepsinya dinyatakan tidak beralasan, karenanya sepatutnya harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut di atas dengan segala pertimbangan hukumnya yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar, karenanya dapat disetujui dan patut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa perkara a quo di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 370 M2 berikut bangunan permanen rumah tinggal 2 (dua) lantai dan sebidang tanah seluas 105 M2 berikut bangunan permanen yang berbentuk ruko 3 (tiga) lantai masing-masing letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat bukan saja memiliki dua harta sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta benda bergerak lainnya. Hal tersebut menunjukkan Tergugat mengakui selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta benda tak bergerak, seperti yang disengketakan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P4 berupa foto copi yang aslinya berada di pemegang hak tanggungan dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah nyata Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah seluas 370 M2, berikut bangunan permanen rumah tinggal dengan luas 350 M2, atas nama pemegang hak milik **PEMBANDING**, terletak di Kota Palembang, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah kosong
Sebelah Selatan : Jalan dan rumah pak Danil
Sebelah barat : Rumah pak Mulyadi.
Sebelah Utara : Jalan Sei Hitam.

Menimbang, bahwa akan tetapi harta yang disengketakan tersebut telah dijadikan jaminan hutang Tergugat kepada P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, karenanya sertifikat hak milik tersebut telah dijadikan hak tanggungan atas sejumlah hutang dan dikuasai oleh pemegang hak tanggungan, dalam hal ini P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Sesuai dengan bukti T2 telah nyata harta yang disengketakan tersebut di atas berada dalam proses lelang di KPKNL (Kantor pencatat Kekayaan Negara Lelang) setempat, Palembang .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menegaskan bahwa, Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh objek Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan dan setiap bagian dari padanya. Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan itu tetap membebani seluruh objek Hak Tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi.

Menimbang, bahwa selama objek sengketa tersebut di atas masih menjadi jaminan hutang dan dibebani hak tanggungan, maka status objek sengketa tersebut tidak lagi mutlak berada di bawah kekuasaan pemilik semula, hal tersebut disebabkan masih tergantung pada tindakan debitur dalam membayar atau melunasi hutangnya. Apabila pihak debitur tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya, maka secara hukum pihak kreditur berhak menjual secara lelang barang yang dijadikan jaminan dan mengambil hasil penjualannya untuk menutup hutang debitur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 400/K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014, yang mengandung abstrak hukum bahwa, oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan, Sertifikat Hak Milik, telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak. Dengan demikian objek sengketa tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (prematur).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata harta yang disengketakan kedua belah pihak tersebut di atas berada pada kekuasaan pemegang hak tanggungan dan dalam proses lelang di Kantor Pencatatan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Palembang, karenanya gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut belum waktunya diajukan kepada pengadilan (prematur), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 101 K/Sip/1974, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menuntut agar objek sengketa dalam angka 2.a tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di atas dan bukti P5 serta dikukuhkan dengan pengamatan Majelis Hakim tingkat pertama atas objek sengketa dalam pemeriksaan setempat, telah nyata Tergugat memiliki sebidang tanah seluas 105 M2 beserta bangunan ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Kota Palembang, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gugatan Penguat diperoleh pada tahun 2014, hal mana menunjukkan objek harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penguat dengan Tergugat. Harta yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh Penguat dengan Tergugat atau masing-masing Penguat atau Tergugat, sesuai ketentuan pasal 35 (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, maka harta benda tersebut menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata objek harta tersebut di atas diperoleh pada masa perkawinan Penguat dengan Tergugat, karenanya Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat objek harta tersebut menjadi harta bersama Penguat dan Tergugat, maka permohonan Penguat agar harta benda tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penguat dan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sepatutnya ditetapkan Penguat dan Tergugat masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama Penguat dan Tergugat tersebut di atas. Oleh karena itu permohonan Penguat agar dinyatakan masing-masing Penguat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama adalah beralasan, karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk membagi harta bersama tersebut di atas, maka perlu diperintahkan kepada kedua belah pihak berperkara agar membagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut secara suka rela. jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara suka rela dan in natura, maka Panitera (jurusita) Pengadilan Agama Palembang diperintahkan agar harta tersebut dijual secara lelang melalui lembaga yang berwenang dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak yang menjadi bagian masing-masing. Karenanya petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa tentang pencabutan sita jaminan oleh kuasa Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 6 Maret 2018, kuasa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut sita jaminan atas sebidang tanah perumahan sebagai mana disebut dalam petitum gugatan Penggugat angka 2.b. Mencabut sita jaminan dapat disamakan dengan mencabut gugatan. Mencabut gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri secara pribadi atau dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk. Akan tetapi pencabutan sita jaminan yang dilakukan kuasa Penggugat tanpa didasari surat kuasa yang dengan tegas menunjuk kuasanya untuk mencabut sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya. Lagi pula pencabutan sita jaminan tersebut dilakukan secara lisan oleh kuasa Penggugat, karenanya tindakan kuasa Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan sita jaminan harus dipertimbangkan, bahwa ternyata selama pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Penggugat tidak secara tegas mengajukan permohonan lagi kepada hakim untuk melaksanakan sita jaminan sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 b., maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam permohonan sita jaminan itu, karenanya permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara yang bersangkutan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta atau putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu diperlukan syarat-syarat, di samping harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 191 RBg, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI. Nomor 03 tahun 1971 sebagai berikut : 1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari : a. Akta otentik atau b. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat. 2. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak Penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan. 3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan. 4. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi telah nyata tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 22 Mei 2018, dalam konvensi, yang dimohonkan banding dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini.

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat konvensi, selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, mengajukan eksepsi bersama jawaban rekonvensi dengan menyatakan bahwa, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi, selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki legal standing, karena harus dipastikan dulu apakah Surat kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh kuasa hukum Penggugat Rekonvensi untuk mewakili Penggugat Rekonvensi juga memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi kepada kuasa hukumnya disebutkan antara lain penerima kuasa dapat mendampingi dan atau mewakili Pemberi Kuasa dalam melaksanakan mediasi, menyampaikan jawaban, gugatan rekonvensi. dan seterusnya. Hal tersebut menunjukkan Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan rekonvensi. Karenanya kuasa Penggugat rekonvensi berhak mewakili Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, maka kuasa Penggugat Rekonvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dalam perkara yang bersangkutan. Keberatan Tergugat Rekonvensi bahwa kuasa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi tidak beralasan hukum. Karenanya eksepsi Tergugat Rekonvensi harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa bersama jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta bersama berupa benda tidak bergerak terdiri dari sebidang tanah seluas 370 M2 dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dua lantai seluas 350 M2 dan sebidang tanah perumahan seluas 105 M2 dan benda bergerak terdiri satu unit mobil Civic, tahun 2013, satu unit mobil Livina, tahun 2010, tabungan senilai Rp. 350.000.000.-, hutang pada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan hutang kepada sebesar Rp. 1.000.000.000,- dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang benda tidak bergerak berupa sebidang tanah perumahan luas 370 M2 dan tanah perumahan luas 105 M2 masing-masing dengan letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ternyata gugatan rekonvensi tersebut sama dan sebangun dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya. Lagi pula gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dalam konvensi tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonvensi dan mencukupkan dengan pertimbangan hukum dalam konvensi serta pertimbangan dalam konvensi diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam rekonvensi dalam memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang benda tidak bergerak, berupa sebidang tanah perumahan luas 370 M2 dan tanah perumahan luas 105 M2 masing-masing dengan letak dan batas-batas seperti disebutkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang kendaraan roda empat, jenis kendaraan bermotor minibus, model Livina 1.5 dan jenis kendaraan bermotor sedan, model Civic dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi tentang 2 kendaraan tersebut di atas, telah dibantah oleh tergugat rekonvensi, dengan menyatakan kedua kendaraan tersebut tidak berada pada Tergugat Rekonvensi dan telah dijual/diserahkan kepada pihak lain oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pengadilan tingkat pertama Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T6 berupa foto copi informasi pajak kendaraan untuk dua kendaraan bermotor masing-masing minibus, model Livina dan sedan, model Civic tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan. Padahal sesuai dengan pasal 301 ayat 1 RBg. Jo. Pasal 1888

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Oleh karenanya telah nyata bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi masing-masing untuk dua kendaraan di atas, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka dua bukti tersebut tidak dapat dipercaya sebagai bukti di persidangan. Lagi pula bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi bukan merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang disengketakan kedua belah pihak, maka bukti tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan juga foto copi foto kendaraan bermotor yang dilampirkan ke dalam bukti T6, akan tetapi bukti foto copi foto kendaraan bermotor tersebut tidak dibubuhi meterai tempel dan tidak ada tanda tangannya, maka sesuai pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, menentukan hakim dilarang mempertimbangkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar. Oleh karenanya bukti foto copi foto kendaraan bermotor yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang kendaraan bermotor minibus, model Livina dan sedan, model Civic sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang uang tabungan senilai Rp. 350.000.000,00 dan emas batangan seberat 100 gram atas nama Tergugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T4, berupa foto copi buku tabungan Bank Sumsel Babel atas nama Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan pengadilan. Padahal memperlihatkan surat aslinya dipersidangan sangat penting dan menentukan untuk membuktikan kesamaan foto copi dengan aslinya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copi tersebut dapat dijadikan bukti terhadap gugatan yang diajukan. Sesuai pasal 301 ayat 1 Rbg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apalagi bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut hanya merupakan bukti Tergugat Rekonvensi mempunyai buku tabungan dengan nomor rekening 1671054101740009 di Bank Sumsel Babel dan bukan bukti sejumlah uang sebagaimana tersebut di atas yang disimpan di Bank tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata Penggugat Rekonvensi telah tidak dapat memperlihatkan asli dari foto copi yang dijadikan bukti dalil gugatannya, maka bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat dipercaya. Lagi pula bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan uang tabungan yang disimpan oleh Tergugat Rekonvensi seperti didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dikesampingkan. Karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang emas batangan seberat 100 gram, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-buktinya, meskipun yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk mengajukannya. Karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang emas sejumlah 100 gram dinyatakan tidak terbukti dan sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa tentang hutang Penggugat Rekonvensi kepada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T2, berupa Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit Dan Proses Lelang di KPKNL. Di dalam bukti tersebut disebutkan bahwa, P.T. Taruna Jayacipta sebagai debitur mempunyai tunggakan hutang kepada P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai kreditor, berupa tunggakan pokok Rp. 5.103.387.644,- ditambah tunggakan BAP. sebesar Rp. 2.122.657.639,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah tunggakan keseluruhan Rp. 7.226.045.483,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa, P.T. Taruna Jayacipta mempunyai hutang kepada P.T.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sejumlah tersebut di atas dan bukan hutang Penggugat Rekonvensi kepada Bank Rakyat Indonesia. Jika pun Penggugat Rekonvensi mempunyai saham di P.T. Taruna Jayacipta, maka yang bersangkutan hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimilikinya. Akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya. Karenanya permohonan Penggugat rekonvensi agar hutang kepada Bank Rakyat Indonesia tersebut di atas sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa tentang hutang Penggugat Rekonvensi kepada pihak lain, bernama, sejumlah Rp. 1000.000.000,00 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 digunakan untuk membayar angsuran hutang kepada Bank Rakyat Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi dalam jawabannya, dalam rekonvensi, bersama-sama repliknya Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa, Hutang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Rekonvensi dan perlu dibuktikan kebenarannya dan penggunaanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T3, berupa surat pernyataan hutang, yang menyebutkan pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada sebanyak Rp. 1.000.000.000,00, dan sebagai jaminannya berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah perumahan (rumah Toko) yang terletak di Palembang yang disimpan di safety box bank Sumsel Babel Palembang atas nama Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa, bukti tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat Rekonvensi yang bersifat subjektif. Jika benar telah terjadi hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka seharusnya Penggugat Rekonvensi, sebagai debitur, membuat perjanjian baik dalam bentuk akta otentik atau pun akta di bawah tangan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi dan disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, sebagai isteri Penggugat rekonvensi, agar dapat dijadikan bukti telah terjadi hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dengan pihak lain (.....), mengingat hutang piutang tersebut berupa uang yang tidak sedikit. Akan tetapi faktanya hutang piutang Penggugat Rekonvensi dengan hanya merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak ada persetujuan dari Tergugat Rekonvensi serta sertifikat hak milik atas sebidang tanah perumahan, rumah toko, yang dijadikan agunan hutang Penggugat Rekonvensi itu sampai saat ini masih dipegang oleh Tergugat Rekonvensi. Lagi pula tidak jelas penyerahannya apakah berupa uang cash sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 atau diterima melalui transfer ke rekening bank, sehingga hal tersebut dapat diketahui oleh pihak lain dan dapat dijadikan bukti. Karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bukti tertulis yang diajukan Penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat dipercaya, karenanya harus dikesampingkan. Demikian pula bukti kuitansinya dan lainnya yang berkaitan dengan gugatan ini harus dikesampingkan, karena tidak relevan lagi.

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh, ayat 282, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلَأَ هُوَ فَمِمْلَأْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أُخْرَى

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi angka 3 yang berbunyi menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh setengah bagian (seperdua) bagian dari harta bersama termasuk kewajiban membayar hutang kepada pihak ketiga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 22 Mei 2018, dalam rekonvensi yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan MENGADILI SENDIRI yang amarnya selengkapnya seperti tersebut di bawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat pertama harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum. Sedangkan semua biaya perkara dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima.

II. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg. tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1439 Hijriah dengan memperbaiki amar putusannya selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan sebidang tanah dengan luas 105 M2 berikut bangunan permanen yang berbentuk rumah kantor 3 (tiga) lantai yang berdiri di atasnya dengan ukuran 5x12 m, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 8972 tahun 2014 (Surat Ukur No.31/Lorok Pakjo/2014) yang terletak di Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur : Jalan Proklamasi
 - Sebelah Selatan : Rumah Kantor P Herman
 - Sebelah Barat : Rumah P Budi (Blok J, No. 31)
 - Sebelah Utara : Rumah tinggal Abbas Rizon (Blok Y 10)adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dalam angka 1 tersebut di atas secara suka rela, dan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa dilakukan secara suka rela dan in natura diperintahkan Panitera (jurusita) Pengadilan Agama Palembang untuk menjualnya secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing, dalam angka 2 di atas.

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1763/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1439 Hijriah, dalam Rekonvensi dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu :

- Sebidang tanah luas 370 M2 di atasnya berdiri bangunan permanen dengan dua lantai ukuran 350 M2 di Kota Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor 4121 tahun 1990, atas nama Penggugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah kosong.

Sebelah Selatan : Jalan dan Rumah Danil.

Sebelah Barat : Rumah Mulyadi

Sebelah Utara : Jalan Sei Hitam

- Sebidang tanah luas 105 M2 di atasnya berdiri bangunan ruko 3 (tiga) lantai, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8972 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Proklamasi.
Sebelah Selatan : Ruko Herman
Sebelah Barat : Rumah Budi.
Sebelah Utara : Rumah Abbas Rizon.

2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.951.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

- III. Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 H. oleh kami Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Masrur, S.H., M.H. serta Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sependi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Masrur, S.H., M.H

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sopendi, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,00
2. Materai	: Rp. 6.000,00
3. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00